



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 220/KMK.05/2021

TENTANG

PENETAPAN

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

DAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Instansi Pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif dapat ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan atas dasar usulan Menteri/Pimpinan Lembaga;
 - b. bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Nomor 126151/MPK.A/KU/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan Nomor 143233/MPK.A/KU/2020 tanggal 30 Desember 2020 hal Permohonan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum telah mengajukan permohonan agar Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA-07/Tim-Penilai/2020 tanggal 20 April 2021, dan BA-08/Tim-Penilai/2020 tanggal 20 April 2021, Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG DAN POLITEKNIK NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI SEBAGAI INSTANSI PEMERINTAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

- PERTAMA : Menetapkan :
1. Universitas Singaperbangsa Karawang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
2. Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Status Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan peraturan pelaksanaannya.
- KETIGA : Menteri Keuangan dapat meninjau kembali penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
10. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
11. Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
12. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

13. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
14. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
15. Kepala Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
18. Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
19. Direktur Politeknik Negeri Semarang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
20. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; dan
21. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang I, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001



4